



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eddy Alamsyah Putra
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend A. Yani No.190 Lk. IV Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eddy Alamsyah Putra ditangkap pada tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa Eddy Alamsyah Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY ALAMSYAH PUTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU NO.5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan PDM- 06 /BNJEI/03/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDY ALAMSYAH PUTRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan orang utan sumatera (pongo abeli) dalam keadaan hidup (titip rawat di BBKSDA SUMUT);
Dikembalikan kepada habitatnya melalui perawatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem SUMUT;
 - 1 (satu) buah kotak dari kayu;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak;
 - Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dipergunakan dalam berkas perkara IRAWAN SHIA Alias AJU BIN MIN HUA;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijang warna hitam No.Po. BK-1379-AH;
Dikembalikan kepada BILLU sesuai dokumen fotocopy BPKB dan STNK terlampir;
4. Menetapkan agar terdakwa EDDY ALAMSYAH PUTA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang seringan-



ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalasi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDDY ALAMSYAH PUTRA pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Jalan Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, setiap orang dilarang untuk menangkap melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, berupa 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi IRHAM IDHARI, SH, saksi HENDRI G. SEBAYANG, dan saksi M. RAMANDA TARIGAN (ketiganya anggota dari Polres Binjai) sedang berada di kantor Polres Binjai, kemudian mendapat informasi dari Masyarakat dipercaya tentang akan ada terjadi transaksi jual-beli Hewan Jenis Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) bertempat di Jl. Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya penyidik menuju tempat terjadinya transaksi jual-beli satwa yang dilindungi tersebut yaitu Terminal Binjai. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib saat penyidik tiba di Jl. Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, penyidik melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memasukkan 1 (satu) buah Kotak terbuat dari kayu kedalam 1 (satu) unit Mobil Kijang Warna Hitam No. Pol BK-1379-AH, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap isi dari 1 (satu) kotak terbuat dari kayu tersebut ternyata berisi 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) dalam keadaan hidup. Kemudian setelah ditanyai ketiga orang tersebut diketahui mengaku bernama saksi SONNY PUTRA, saksi TORIS PANJAITAN, dan saksi DODDY PRAWIRA ATMAJAYA;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



Bahwa dari keterangan saksi SONNY PUTRA, TORIS PANJAITAN dan DODDY PRAWIRA ATMAJAYA menjelaskan pemilik 1 (Satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (Satu) ekor satwa orang utan Sumatera/ Pongo Abellii tersebut adalah milik terdakwa EDDY ALAMSYAH PUTRA ALS KO EDI, kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa menjelaskan bahwa 1 (Satu) ekor satwa orang utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut dibeli dari **THOMAS (dalam lidik)** seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan dikirimkan kepada **IRAWAN SHIA ALS AJU BIN MIN HUA (terdakwa berkas terpisah)** untuk dijual kepada **ZAINAL (warga negara asing dalam lidik)** seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya EDDY ALAMSYAH PUTRA dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan keterangan ahli SAMUEL SIAHAAN, SP menerangkan bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada urutan Nomor 61 (enam satu) bahwa satwa 1 (satu) ekor satwa Orang utan Sumatera/Pongo Abellii merupakan jenis satwa yang dilindungi. Berdasarkan daftar jenis satwa yang dilindungi yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi maka hewan satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut termasuk jenis yang dilindungi Undang-Undang No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU NO.5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



1. **IRHAM ADHARI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya pada saat mengangkat 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera/Pongo Abelii tersebut dan setelah ditanyai Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya mengatakan bahwa 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera/Pongo Abelii tersebut adalah Milik Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi dan Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya hanya disuruh mengambil paket di Binjai kemudia mengantarkan paket tersebut kepada Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi, di rumahnya di Jl. Jend. A Yani No. 190 Lk. IV Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa cara saksi bersama dengan teman saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu dengan cara pada awalnya pada saat saksi sedang berada di dikantor Polres Binjai kemudian mendapat informasi dari Masyarakat tentang akan ada terjadi transaksi jual-beli Hewan Jenis Orang Utan Sumatera (Pongo Abelii) bertempat di Jl. Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Pelapor bersama saksi menuju tempat terjadinya transaksi jual-beli satwa yang dilindungi tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib saat saksi bersama dengan rekan kerja saksi tiba di Jl. Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec.Binjai Timur Kota Binjai, melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memasukkan 1 (satu) buah Kotak terbuat dari kayu kedalam 1 (satu) unit Mobil Kijang Warna Hitam No.Pol BK-1379-AH selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi dari 1 (satu) kotak terbuat dari kayu tersebut, Dan isi dari 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu tersebut berupa 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abelii) dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian setelah ditanyai ketiga orang tersebut mengaku bernama 1. Sonny Putra, Laki-laki, 27 tahun, Security, Jl. SMA II No. 18 KRSARI LK. VI Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia Kota Medan , 2. Toris Panjaitan, Laki-laki, 31 tahun, TNI AD, Asmil Yonif 100 Raider

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



Kel. Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat, 3. Doddy Prawira Atmajaya, Laki-laki, 31 tahun, TNI AD, Asmil mako Yonif 125 Simbisa kelurahan padang mas Kec. Kabanjahe Selanjutnya Saksi dan Barang Bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses pengembangan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan saksi Sonny Putra, Toris Panjaitan Dan Doddy Prawira Atmajaya menerangkan bahwa pemilik 1 (Satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut adalah milik Terdakwa Eddy Alamsyah Putra als. Ko Edi Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Alamsyah Putra;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera / Pongo Abellii tersebut dibeli dari THOMAS (DPO) seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa orang utan sumatera / pongo abellii akan dikirimkan kepada Irawan Shia Als Aju Bin Min Hua. Selanjutnya EDDY ALAMSYAH PUTRA dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah kotak dari kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijing warna hitam No.Po. BK-1379-AH, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun karena adanya informasi dari masyarakat tentang akan ada transaksi jual beli hewan jenis orang utan dilokasi tersebut;
 - Bahwa orang utan merupakan hewan langka yang harus dilindungi dan terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **HENDRI G. SEBAYANG**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya pada saat mengangkat 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera/Pongo Abelii tersebut dan setelah ditanyai Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya mengatakan bahwa 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera/Pongo Abelii tersebut adalah Milik Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi dan Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya hanya disuruh mengambil paket di Binjai kemudia mengantarkan paket tersebut kepada Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi, di rumahnya di Jl. Jend. A Yani No. 190 Lk. IV Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa cara saksi bersama dengan teman saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu dengan cara pada awalnya pada saat saksi sedang berada di dikantor Polres Binjai kemudian mendapat informasi dari Masyarakat tentang akan ada terjadi transaksi jual-beli Hewan Jenis Orang Utan Sumatera (Pongo Abelii) bertempat di Jl. Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Pelapor bersama saksi menuju tempat terjadinya transaksi jual-beli satwa yang dilindungi tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib saat saksi bersama dengan rekan kerja saksi tiba di Jl. Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memasukkan 1 (satu) buah Kotak terbuat dari kayu kedalam 1 (satu) unit Mobil Kijang Warna Hitam No. Pol BK-1379-AH selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi dari 1 (satu) kotak terbuat dari kayu tersebut, Dan isi dari 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu tersebut berupa 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abelii) dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian setelah ditanyai ketiga orang tersebut mengaku bernama 1. Sonny Putra, Laki-laki, 27 tahun, Security, Jl. SMA II No. 18 KRSARI LK. VI Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia Kota Medan , 2. Toris Panjaitan, Laki-laki, 31 tahun, TNI AD, Asmil Yonif 100 Raider Kel. Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat, 3. Doddy Prawira Atmajaya, Laki-laki, 31 tahun, TNI AD, Asmil mako Yonif 125

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



Simbisa kelurahan padang mas Kec. Kabanjahe Selanjutnya Saksi dan Barang Bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses pengembangan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan saksi Sonny Putra, Toris Panjaitan Dan Doddy Prawira Atmajaya menerangkan bahwa pemilik 1 (Satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut adalah milik Terdakwa Eddy Alamsyah Putra als. Ko Edi Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Alamsyah Putra;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera / Pongo Abellii tersebut dibeli dari THOMAS (DPO) seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa orang utan sumatera / pongo abellii akan dikirimkan kepada Irawan Shia Als Aju Bin Min Hua. Selanjutnya EDDY ALAMSYAH PUTRA dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah kotak dari kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijing warna hitam No.Po. BK-1379-AH, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun karena adanya informasi dari masyarakat tentang akan ada transaksi jual beli hewan jenis orang utan dilokasi tersebut;
 - Bahwa orang utan merupakan hewan langka yang harus dilindungi dan terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. **M. RAHMANDA TARIGAN**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya pada saat mengangkat 1 (satu)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut dan setelah ditanyai Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya mengatakan bahwa 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut adalah Milik Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi dan Sonny Putra, Toris Panjaitan, Doddy Prawira Atmajaya hanya disuruh mengambil paket di Binjai kemudia mengantarkan paket tersebut kepada Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Alamsyah Putra Als Ko Edi, di rumahnya di Jl. Jend. A Yani No. 190 Lk. IV Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

- Bahwa cara saksi bersama dengan teman saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu dengan cara pada awalnya pada saat saksi sedang berada di dikantor Polres Binjai kemudian mendapat informasi dari Masyarakat tentang akan ada terjadi transaksi jual-beli Hewan Jenis Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) bertempat di Jl. Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Pelapor bersama saksi menuju tempat terjadinya transaksi jual-beli satwa yang dilindungi tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib saat saksi bersama dengan rekan kerja saksi tiba di Jl. Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memasukkan 1 (satu) buah Kotak terbuat dari kayu kedalam 1 (satu) unit Mobil Kijang Warna Hitam No. Pol BK-1379-AH selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi dari 1 (satu) kotak terbuat dari kayu tersebut, Dan isi dari 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu tersebut berupa 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian setelah ditanyai ketiga orang tersebut mengaku bernama 1. Sonny Putra, Laki-laki, 27 tahun, Security, Jl. SMA II No. 18 KRSARI LK. VI Kel. Sarirejo Kec. Medan Polonia Kota Medan , 2. Toris Panjaitan, Laki-laki, 31 tahun, TNI AD, Asmil Yonif 100 Raider Kel. Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat, 3. Doddy Prawira Atmajaya, Laki-laki, 31 tahun, TNI AD, Asmil mako Yonif 125 Simbisa kelurahan padang mas Kec. Kabanjahe Selanjutnya Saksi dan Barang Bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses pengembangan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



- Bahwa dari keterangan saksi Sonny Putra, Toris Panjaitan Dan Doddy Prawira Atmajaya menerangkan bahwa pemilik 1 (Satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut adalah milik Terdakwa Eddy Alamsyah Putra als. Ko Edi Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eddy Alamsyah Putra;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera / Pongo Abellii tersebut dibeli dari THOMAS (DPO) seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa orang utan sumatera / pongo abellii akan dikirimkan kepada Irawan Shia Als Aju Bin Min Hua. Selanjutnya EDDY ALAMSYAH PUTRA dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah kotak dari kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijang warna hitam No.Po. BK-1379-AH, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun karena adanya informasi dari masyarakat tentang akan ada transaksi jual beli hewan jenis orang utan dilokasi tersebut;
 - Bahwa orang utan merupakan hewan langka yang harus dilindungi dan terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. **SONNY PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi berada di Tempat judi tembak ikan milik KO EDI di Jalan Pancing Kelurahan Medan Estate Kab. Deli Serdang saksi disuruh oleh KO EDI bersama dengan Dody Prawira Atmajaya dan Toris Panjaitan tiba-tiba KO EDI menelpon dan menyuruh untuk mengambil paket meja tembak ikan di Terminal Binjai kemudian KO

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



EDI memberikan nomor Handphone 082269490223 atas nama Thomas dan menyuruh Dody Prawira Atmajaya untuk mengambil paket meja tembak ikan tersebut dari Thomas

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Dody Prawira Atmajaya dan Toris Panjaitan berangkat dari Medan menuju Binjai dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Kijang warna Hitam BK 1379 AH milik orang tua Saksi;
 - Bahwa dipertengahan jalan Saksi dihubungi oleh KO EDI dan menyuruh saksi untuk membeli pisang dikarenakan paket yang diambil berisikan monyet dan pisang tersebut untuk diberikan makan ke Monyet tersebut. Selanjutnya saksi berhenti dan membeli pisang. Selanjutnya setelah tiba di Terminal Binjai Dody Prawira Atmajaya menghubungi Thomas dan Thomas mengirimkan Video yang berisikan bahwasannya Thomas sudah meninggalkan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang di tutupi dengan sarung di terminal Binjai tersebut;
 - Bahwa setelah menemukan Kotak kayu tersebut saksi bersama dengan Toris Panjaitan dan Dody Prawira Atmajaya mengangkat kotak tersebut untuk dimasukkan kedalam bagasi mobil namun tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian Polres Binjai ke tempat tersebut selanjutnya kotak tersebut dibuka dan setelah dibuka bahwasannya isi kotak tersebut berisikan 1 (satu) ekor orang utan sumatera (pongo abelii) dalam keadaan hidup;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Kijang warna Hitam BK 1379 AH adalah mobil milik orang tua saksi;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah kotak dari kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijang warna hitam No.Po. BK-1379-AH, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. **BILLU**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk Toyota Kijang Grand Long Jenis Mini bus mobil penumpang tahun pembuatan 2003 warna hitam No. Rangka MHF11KF8330081386 No.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



Mesin 7K0608319 No.Registrasi BK-1379-AH sesuai dengan BPKB No. N-09298718 Nama Pemilik BILLU;

- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkat 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup yang dilindungi oleh Negara, setahu saksi anak saksi yaitu saksi SONNY PUTRA memakai/meminjam mobil pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 untuk dipakai bekerja jaga malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **DODY PRAWIRA ATMAJAYA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, saksi hanya diajak oleh Sonny Putra untuk mengambil meja tembak ikan di terminal Binjai milik KO EDI kemudian sesampainya di terminal binjai tersebut saksi melihat 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu dan pada saat sedang diangkat untuk dimasukkan kedalam mobil tiba-tiba datang beberapa orang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Binjai dan membuka Kotak terbuat dari kayu tersebut dan setelah dibuka kotak terbuat dari kayu tersebut berisikan 1 (Satu) ekor Orang Utan Sumatra / Pongo Abellii dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang mengantar dan memberikan Orang Utan Sumatra/Pongo Abellii dalam keadaan hidup tersebut namun KO EDI memberikan nomor Handphone 082269490223 atas nama Thomas kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil paket meja tembak ikan tersebut dari Thomas di terminal Binjai kemudian Thomas mengirimkan video kotak tersebut kepada saksi kemudian saksi bersama dengan Toris Panjaitan dan Sonny Putra mengambil kotak tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi berada di tempat game ketangkasan tembak ikan milik KO EDI di Jalan Pancing Kelurahan Medan Estate Kab. Deli Serdang saksi diajak oleh Sonny Putra untuk mengambil mesin game tembak ikan milik KO EDI di Binjai kemudian KO EDI memberikan nomor Handphone 082269490223 atas nama THOMAS dan menyuruh saksi untuk mengambil paket mesin meja tembak ikan tersebut dari THOMAS, selanjutnya saksi bersama dengan Toris Panjaitan dan Sonny Putra berangkat dari Medan menuju Binjai dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Kijang warna Hitam BK

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



1379 AH milik Sonny Putra, dipertengahan jalan Sonny Putra berhenti dan membeli pisang namun saksi tidak tahu pisang tersebut digunakan untuk apa, selanjutnya setelah tiba di Terminal Binjai, saksi menghubungi Thomas dan Thomas mengirimkan Video yang berisikan bahwa Thomas sudah meninggalkan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang di tutupi dengan sarung di terminal Binjai;

- Bahwa setelah menemukan Kotak kayu tersebut saksi bersama dengan Sonny Putra dan Toris Panjaitan ingin mengangkat kotak tersebut kedalam bagasi mobil namun tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian Polres Binjai ke tempat tersebut selanjutnya kotak tersebut dibuka dan setelah dibuka isi kotak tersebut berisikan 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatra / Pongo Abeli dalam keadaan hidup;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah kotak dari kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijing warna hitam No.Po. BK-1379-AH, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **TORIS PANJAITAN**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi berada di tempat game ketangkasan tembak ikan milik KO EDI di Jalan Pancing Kelurahan Medan Estate Kab. Deli Serdang saksi diajak oleh SONNY PUTRA untuk mengambil mesin game tembak ikan milik KO EDI di Binjai kemudian KO EDI memberikan nomor Handphone 082269490223 atas nama THOMAS kepada DODY PRAWIRA ATMAJAYA dan menyuruh saksi untuk mengambil paket mesin meja tembak ikan tersebut dari THOMAS, selanjutnya saksi bersama dengan DODY PRAWIRA ATMAJAYA dan SONNY PUTRA berangkat dari Medan menuju Binjai dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Kijing warna Hitam BK 1379 AH milik SONNY PUTRA;
- Bahwa dipertengahan jalan SONNY PUTRA berhenti dan membeli pisang namun saksi tidak tahu pisang tersebut digunakan untuk apa, selanjutnya setelah tiba di Terminal Binjai;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



- Bahwa saksi DODY PRAWIRA ATMAJAYA menghubungi THOMAS dan THOMAS mengirimkan Video yang berisikan bahwasannya THOMAS sudah meninggalkan 1 (Satu) buah kotak terbuat dari kayu yang di tutupi dengan sarung di terminal Binjai tersebut dan setelah menemukan Kotak kayu tersebut saksi bersama dengan SONNY PUTRA dan DODY PRAWIRA ATMAJAYA ingin mengangkat kotak tersebut kedalam bagasi mobil namun tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian Polres Binjai ke tempat tersebut selanjutnya kotak tersebut dibuka dan setelah dibuka bahwasannya saksi baru mengetahui isi kotak tersebut berisikan 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatra/Pongo Abellii dalam keadaan hidup;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah kotak dari kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijang warna hitam No.Po. BK-1379-AH, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. IRAWAN SHIA ALIAS AJU BIN MIN HUA, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan paket tersebut yang berisikan Orang Utan Sumatera ke tempat saksi di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa akan menerima barang/paket dari seorang yang bernama Thomas;
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk menjemput paket dari Thomas yang berisikan Orang Utan Sumatera, lalu mengirimkan Orang Utan dalam paket tersebut kepada saksi di Pekanbaru;
- Harga Orang Utan tersebut saya beli dari Thomas sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dulu saksi pernah juga membeli monyet putih dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah jual seekor Singa di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mau jual orang utan tersebut seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



kotak dari kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijang warna hitam No.Po. BK-1379-AH, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SAMUEL SIAHAAN, S.P., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Pendidikan terakhir Sarjana S-1 Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Alamat Perumahan Annora Residence Blok G 10 Dusun II Kel. Namo Bintang Kec. Pancur Batu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 dinyatakan bahwa Pusat Penyelamatan Satwa merupakan tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan penyaluran satwa (*animal disposal*) lebih lanjut oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada urutan Nomor 61 (enam satu)bahwa satwa 1 (satu) ekor satwa Orang utan Sumatera/Pongo Abellii merupakan jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa berdasarkan daftar jenis satwa yang dilindungi yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi maka hewan satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebuttermasuk jenis yang dilindungi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



Undang-Undang No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

- Bahwa tindakan yang harus dilakukan untuk dapat menyelamatkan satwa tersebut adalah dengan tidak melakukan pemburuan terhadap satwa tersebut, menjaga kualitas habitatnya sebagai tempat hidup dari kerusakan dan tidak memburu sehingga kelestarian dari satwa tersebut dapat tetap terjaga. Disamping itu menjaga agar jenis satwa dimaksud di alam tidak dieksploitasi untuk menjaga populasi jenisnya agar tidak punah dan melakukan pembinaan habitat di habitat alaminya. Memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan tumbuhan dan satwa;
- Bahwa satwa-satwa tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan sebagai salah satu komponen dari rantai makanan yang ada di alam dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan kehidupan alam. Karena satwa-satwa tersebut merupakan komponen dari suatu ekosistem. Apabila satwa-satwa tersebut mengalami kepunahan (atau berkurang jumlah idealnya di alam/penurunan populasi), akan mengakibatkan terganggunya rantai makanan yang ada di alam sehingga pada akhirnya gangguan makanan tersebut akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada, sehingga membentuk kondisi keseimbangan baru yang dapat membahayakan kehidupan liar lainnya dan akan memberikan dampak kepada kehidupan umat manusia. Satwa-satwa tersebut merupakan warisan dunia dan menjadi ciri khas bagi daerah tertentu. Selain itu anak cucu bangsa ini hanya dapat mengetahui saja bentuk dan rupa dari satwa tersebut tanpa dapat melihat secara langsung satwa-satwa khas yang kita miliki;
- Bahwa ancaman yang diberikan kepada seseorang atau lembaga yang melanggar dalam peredaran satwa dilindungi dalam keadaan hidup adalah telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c. Jo Pasal 40 ayat (2) undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, dan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



- Bahwa satwa liar yang dilindungi dalam perkara ini adalah 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dihubungi oleh saksi Irawan Shia Als. Aju Bin Min Hua dengan menggunakan nomor Handphone 085363926672. Yang mana IRAWAN SHIA Als. AJU BIN MIN HUA menanyakan kabar Terdakwa dan kami bercerita tentang keadaan/kesehatan masing-masing. Kemudian hingga pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi IRAWAN SHIA Als. AJU BIN MIN HUA menghubungi saksi, ia menanyakan kabar saksi lagi dan kemudian saksi IRAWAN SHIA Als. AJU BIN MIN HUA mengatakan "bisa carikkan orang untuk jemput 1 (satu) ekor orang utan untuk dikirim ke pekanbaru" dan saksi menjawab "yaudah, nanti saksi carikkan dulu, kalau ada nanti saksi kabari". Lalu pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi IRAWAN SHIA Als. AJU BIN MIN HUA dan mengatakan "ini ada orangnya, yang bisa jemput 1 (satu) ekor orang utan dan memaketkan ke pekanbaru". Kemudian pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi IRAWAN SHIA Als. AJU BIN MIN HUA, ia mengatakan "kemungkinan besok, uang jalan kasikan dulu nanti saksi ganti setelah saksi di paketkan" saksi menanggapi dengan menjawab "yaudah". Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 IRAWAN SHIA Als. AJU BIN MIN HUA mengirimkan kontak *Whatsapp* bernama THOMAS RIDER No.Hp. 082269490223 dan saksi memberikan kontak an. THOMAS RIDER tersebut kepada saksi DODDY PRAWIRA ATMAJAYA untuk berkomunikasi agar saksi DODDY PRAWIRA ATMAJAYA dapat menjemput 1 (satu) ekor Orang Utan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai seorang yang menjemput 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dan kemudian mengirimkan 1 (Satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup tersebut kepada saksi IRAWAN SHIA Als. AJU BIN MIN HUA;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah kotak terbuat dari Kayu, 1 (satu) buah kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pogo Abeli) dalam keadaan hidup yang telah diamankan oleh Petugas Polres Binjai dari SONNY PUTRA Serta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



- Uang lembaran senilai Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak terbuat dari Kayu, 1 (satu) buah kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pogo Abelii) dalam keadaan hidup yang telah diamankan oleh Petugas Polres Binjai dari SONNY PUTRA tersebut adalah paket yang akan Terdakwa kirimkan kepada saksi IRAWAN SHIA ALS AJU BIN MIN HUA yang diperoleh dari THOMAS RIDER sedangkan Uang senilai Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang jalan yang saksi berikan kepada saksi SONNY PUTRA, saksi DODY PRAWIRA ATMAJAYA dan saksi TORIS PANJAITAN untuk mengambil paket yang berisikan 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera / Pongo Abelii tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan satwa liar yang dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) buah kotak dari kayu;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijang warna hitam No.Po. BK-1379-AH;
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak;
- Uang kertas berjumlah Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat akan ada terjadi transaksi jual-beli Hewan Jenis Orang Utan Sumatera (Pongo Abelii) saksi IRHAM IDHARI,SH, saksi HENDRI G. SEBAYANG, dan saksi M. RAMANDA TARIGAN (ketiganya anggota dari Polres Binjai) pergi menuju ke Terminal Binjai dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi Sonny Putra, saksi Dody Prawira Atmajaya dan saksi Toris Panjaitan sedang memasukkan 1 (satu) buah Kotak terbuat dari kayu kedalam 1 (satu) unit Mobil Kijang Warna Hitam No. Pol BK-1379-AH, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap isi dari 1 (satu)



- kotak terbuat dari kayu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) dalam keadaan hidup;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sonny Putra, saksi Dody Prawira Atmajaya dan saksi Toris Panjaitan pemilik 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (Satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/ Pongo Abellii tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi IRHAM IDHARI,SH, saksi HENDRI G. SEBAYANG, dan saksi M. RAMANDA TARIGAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib bertempat di Jalan Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (Satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut dibeli dari **Thomas** seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akan dikirimkan kepada saksi Irawan Shia Als Aju Bin Min Hua (Terdakwa Berkas Terpisah) untuk dijual kepada Zainal (warga negara asing dalam lidik) seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada urutan Nomor 61 (enam satu) bahwa satwa 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii merupakan jenis satwa yang dilindungi yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi maka hewan satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut termasuk jenis yang dilindungi Undang-Undang No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



Pasal 21 ayat (2) huruf a UU NO.5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Untuk Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memperdagangkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama EDDY ALAMSYAH PUTRA dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa EDDY ALAMSYAH PUTRA yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap orang”

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa EDDY ALAMSYAH PUTRA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang Untuk Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menangkap** menurut KBBI adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dsb), memegang (binatang, pencuri, penjahat, dan sebagainya) dengan tangan atau alat contoh: nelayan itu menangkap ikan dengan jala, polisi telah berhasil menangkap para penjahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melukai** menurut KBBI adalah membuat luka pada. Contoh: Melukai tangannya sendiri. Arti lainnya dari melukai adalah menyakiti (hati). Contoh: Perbuatan suaminya itu sangat melukai hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membunuh** menurut KBBI adalah menghilangkan (menghabisi/mencabut) nyawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyimpan** menurut KBBI adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang/menyembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memiliki** menurut KBBI adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memelihara** menurut KBBI adalah menjaga dan merawat baik-baik contoh: “memelihara kesehatan badan, memelihara orang sakit, memelihara anak bini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengangkut** menurut KBBI adalah: 1. mengangkat dan membawa: ia mengangkut padi ke lumbung, 2. memuat dan membawa atau mengirimkan ke: contoh mereka mengangkut sayuran ke kota dengan truk, 3. mengandung (berisi): contoh luka yg mengandung nanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memporniagakan** menurut KBBI adalah: memperdagangkan, memperjual-belikan contoh: “dia telah memorniagakan uang yang dititipkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Satwa** menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti serta pengakuan Terdakwa bahwa saksi Irham Idhari, SH, saksi Hendri G. Sebayang, dan saksi M. Ramanda Tarigan (ketiganya adalah anggota dari Polres Binjai) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib mendapat informasi dari masyarakat akan ada terjadi transaksi jual-beli Hewan Jenis Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) kemudian setelah mendapat informasi tersebut Para saksi pergi menuju Terminal Binjai dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi Sonny Putra, saksi Dody Prawira Atmajaya dan saksi Toris Panjaitan sedang memasukkan 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu kedalam 1 (satu) unit Mobil Kijang Warna Hitam No. Pol BK-1379-AH, selanjutnya saksi Irham Idhari, SH, saksi Hendri G. Sebayang, dan saksi M. Ramanda Tarigan melakukan pemeriksaan terhadap isi dari 1 (satu) kotak yang terbuat dari kayu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) dalam keadaan hidup dan menurut keterangan saksi Sonny Putra, saksi Dody Prawira Atmajaya dan saksi Toris Panjaitan pemilik 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/ Pongo Abellii tersebut adalah Terdakwa bahwa kemudian atas keterangan saksi Sonny Putra, saksi Dody Prawira Atmajaya dan saksi Toris Panjaitan tersebut, kemudian saksi Irham Idhari, SH, saksi Hendri G. Sebayang, dan saksi M. Ramanda Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib bertempat di Jalan Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan pada saat Terdakwa ditangkap, mengatakan bahwa 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut dibeli dari **Thomas** seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akan dikirimkan kepada saksi Irawan Shia Als Aju Bin Min Hua (Terdakwa Berkas Terpisah) untuk dijual kepada Zainal (warga negara asing) seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada urutan Nomor 61 (enam satu) adalah Pongo Abellii (Mawas Sumatera/ Orangutan Sumatera) sehingga satwa berupa 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii hidup yang hendak dijual Terdakwa merupakan jenis satwa yang dilindungi yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi maka hewan satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut termasuk jenis yang dilindungi Undang-Undang No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memperniagakan hewan 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memperniagakan satwa yang dilindungi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut:

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana;

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Barang Bukti serta pengakuan Terdakwa bahwa saksi Irham Idhari, SH, saksi Hendri G. Sebayang, dan saksi M. Ramanda Tarigan (ketiganya adalah anggota dari Polres Binjai) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib mendapat informasi dari masyarakat akan ada terjadi transaksi jual-beli Hewan Jenis Orang Utan Sumatera (*Pongo Abellii*) kemudian setelah mendapat informasi tersebut Para saksi pergi menuju Terminal Binjai dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi Sonny Putra, saksi Dody Prawira Atmajaya dan saksi Toris Panjaitan sedang memasukkan 1 (satu) buah Kotak terbuat dari kayu kedalam 1 (satu) unit Mobil Kijang Warna Hitam No. Pol BK-1379-AH, selanjutnya saksi Irham Idhari, SH, saksi Hendri G. Sebayang, dan saksi M. Ramanda Tarigan melakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



pemeriksaan terhadap isi dari 1 (satu) kotak yang terbuat dari kayu tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) dalam keadaan hidup dan menurut keterangan saksi Sonny Putra, saksi Dody Prawira Atmajaya dan saksi Toris Panjaitan pemilik 1 (satu) buah kotak terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/ Pongo Abellii tersebut adalah Terdakwa bahwa kemudian atas keterangan saksi Sonny Putra, saksi Dody Prawira Atmajaya dan saksi Toris Panjaitan tersebut, kemudian saksi Irfham Idhari, SH, saksi Hendri G. Sebayang, dan saksi M. Ramanda Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 00.55 Wib bertempat di Jalan Ikan Paus Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan pada saat Terdakwa ditangkap, mengatakan bahwa 1 (satu) ekor satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut dibeli dari **Thomas** seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akan dikirimkan kepada saksi Irawan Shia Als Aju Bin Min Hua (Terdakwa Berkas Terpisah) untuk dijual kepada Zainal (warga negara asing) seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada urutan Nomor 61 (enam satu) adalah Pongo Abellii (Mawas Sumatera/ Orangutan Sumatera) sehingga satwa berupa 1 (satu) ekor Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii hidup yang hendak dijual Terdakwa merupakan jenis satwa yang dilindungi yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi maka hewan satwa Orang Utan Sumatera/Pongo Abellii tersebut termasuk jenis yang dilindungi Undang-Undang No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti ikut serta memperniagakan satwa yang dilindungi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU NO.5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhannya bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) dalam keadaan hidup, maka berdasarkan Pasal 24 "Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. Kemudian dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abellii) tersebut akan dikembalikan ke habitatnya melalui perawatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem SUMUT, sedangkan barang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



bukti berupa: 1 (satu) buah kotak dari kayu, 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak, Uang lembaran berjumlah Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara IRAWAN SHIA Alias AJU BIN MIN HUA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IRAWAN SHIA Alias AJU BIN MIN HUA, dan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijang warna hitam No.Po. BK-1379-AH, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Billu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung Program Perintah untuk melindungi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor. 5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDDY ALAMSYAH PUTRA** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **EDDY ALAMSYAH PUTRA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj



- 1 (satu) ekor hewan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) dalam keadaan hidup (titip rawat di BBKSDA SUMUT);

Dikembalikan kepada habitatnya melalui perawatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem SUMUT;

- 1 (satu) buah kotak dari kayu;
- 1 (satu) helai kain sarung warna coklat corak kotak-kotak;
- Uang lembaran berjumlah Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IRAWAN SHIA Alias AJU BIN MIN HUA;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek kijang warna hitam No.Po. BK-1379-AH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Billu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H, Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal E. Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal E. Harahap, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2022/PN Bnj